



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 105 / Pid.B / 2014 / PN. BLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MANATAP YOSE SIMBOLON ALS ATAP;**
Tempat lahir : Panahatan;
Umur/tgl. Lahir : 33 Tahun/21 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lumban Hariara Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir/Panahatan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, tertanggal 11 Februari 2014, Nomor : Sp. Han/10/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d 02 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 26 Februari 2014, Nomor : PRINT-71/N.2.27.7/Epp.1/02/2014, sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d 11 April 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28 Maret 2014, Nomor : PRINT-136/N.2.27.7/Epp.2/03/2014, sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d 16 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 15 April 2014,
Nomor : 117/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.Blg, sejak tanggal 15
April 2014 s/d 14 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Memperhatikan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Manatap Yose Simbolon Als Atap** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Manatap Yose Simbolon Als Atap** berupa pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-11/BLG/OHARDA/03/2013 tanggal 18 Maret 2014 dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **MANATAP YOSE SIMBOLON Als ATAP**, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2014, tepatnya di atas Jembatan yang bertempat di Jalan Umum Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, terhadap saksi korban DARTO SIREGAR Als DARTO** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 23.50 Wib, tepatnya di atas Jembatan yang bertempat di Jalan Umum Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, dimana kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Darto Siregar Als Darto sedang menonton televisi di rumah milik Sdra. Joksi Siregar yang bertempat di Silangit Desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir, tiba-tiba saksi korban mendengar suara sepeda motor yang terjatuh tidak jauh dari arah rumah Sdra. Joksi Siregar tempat saksi korban menonton televisi, Kemudian saksi korban dan Sdra. Joksi Siregar langsung pergi menghampiri asal dari suara tersebut dimana lokasi jatuhnya sepeda motor milik terdakwa tersebut tepatnya diatas jembatan yang terletak di jalan umum. Dimana saksi korban langsung menghampiri terdakwa dan berkata **“Ada Apa Ini”**, kemudian terdakwa langsung menjawab **“Apa Rupanya, Kayak Membentak Aku Kau Kutengok”** kemudian saksi korbanpun menjawab **“Aku Hanya Bertanya Ada Apa, Bukan Membentak Kau”**. Kemudian dari jarak ± 1 (satu meter) terdakwa langsung memukul saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan mengayunkan tangan kanan yang dikepal kearah wajah korban dengan berkali-kali, sehingga pukulan terdakwa tersebut mengenai dagu sebelah kiri korban 1 (satu) kali, Atas perbuatan terdakwa saksi korban langsung melarikan diri dan menjerit-jerit minta tolong karena kesakitan, mendengar jeritan tersebut saksi Sdra. Holong Parlindungan Simbolon langsung mendatangi lokasi kejadian terjatuhnya terdakwa dan melihat ada ± 20 (dua puluh) orang yang berada diatas jembatan tersebut, kemudian Sdra. Holong Parlindungan Simbolon berkata "Ada Apa Ini" tiba-tiba terdakwa langsung memukul Sdra. Holong Parulian Simbolon dan mengalami bengkok dikepala samping kiri dan dijumpai bengkok berwarna kebiru-biruan di daerah dagu kanan atas perbuatan terdakwa tersebut Sdra. Holong Parlindungan Simbolon mengalami jatuh pingsan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap saksi korban Darto Siregar Als Darto mengalami bengkok di kepala atas bagian belakang dengan diameter dua sentimeter, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 440/205/RSUD/VER/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri Agustina, dokter umum di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, berdasarkan sumpah jabatan yang diucapkan sewaktu memegang jabatan;

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat**

(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, **EBEN TOBER SIAGIAN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 23.50 Wib, tepatnya di atas Jembatan yang bertempat di Jalan Umum Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang menonton televisi di rumah milik saksi Joksi Siregar, tiba-tiba saksi korban mendengar suara sepeda motor yang terjatuh tidak jauh dari arah rumah saksi Joksi Siregar, kemudian saksi korban dan saksi Joksi Siregar langsung pergi menghampiri asal dari suara tersebut dimana lokasi jatuhnya sepeda motor milik terdakwa tersebut tepatnya diatas jembatan yang terletak di jalan umum. Dimana saksi korban langsung menghampiri terdakwa dan berkata **“Ada Apa Ini”**, kemudian terdakwa langsung menjawab **“Apa Rupanya, Kayak Membentak Aku Kau Kutengok”** kemudian saksi korbanpun menjawab **“Aku Hanya Bertanya Ada Apa, Bukan Membentak Kau”** lalu terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan yang dikepal ke arah wajah dan kepala saksi korban dengan berkali-kali, hingga saksi korban mengalami bengkak di kepala atas bagian belakang dengan diameter dua sentimeter;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi Joksi Siregar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada keberatan dimana Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada melakukan pengancaman;

2. Saksi, **Holong Parulian Simbolon**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada terjadi pemukulan terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 23.50 Wib, tepatnya di atas Jembatan yang bertempat di Jalan Umum Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir oleh terdakwa;
- Bahwa berawal ketika saksi korban Darto Siregar menjerit minta tolong, kemudian saksi berkata “Ada Apa Ini” tiba-tiba terdakwa langsung memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi jatuh pingsan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap saksi korban mengalami bengkak dikepala samping kiri disertai luka lecet disekitarnya dan dijumpai bengkak berwarna kebiru-biruan di daerah dagu kanan;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi Juandra Simbolon;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang yang bernama DARTO SIREGAR dan HOLONG PARULIAN SIMBOLON pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di atas jembatan di Jalan Umum Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua korban tersebut yaitu terhadap korban DARTO SIREGAR Terdakwa melakukan pemukulan dari jarak ± 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa kepal ke arah wajah korban dan pukulan Terdakwa mengenai dagu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa menganiaya korban DARTO SIREGAR kemudian korban DARTO SIREGAR pergi melarikan diri dan pada saat itu tiba-tiba datang korban HOLONG PARULIAN SIMBOLON, terhadap korban HOLONG PARULIAN SIMBOLON Terdakwa melakukan pemukulan dari jarak 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa kepal ke arah wajah korban sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai dagu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan korban HOLONG PARULIAN SIMBOLON terjatuh ke aspal;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua korban karena Terdakwa tersinggung dengan perkataan kedua korban yang menurut Terdakwa seperti membentak/menggertak Terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa emosi dan merasa kesal. Pada saat itu Terdakwa juga baru terjatuh dari sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa pada saat memukul kedua korban Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan korban karena korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Revertum Nomor : 440/204-205/RSUD/VER/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 atas nama Darto Siregar dan Holong Parulian Simbolon yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri Agustina, dokter umum di RSU Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dijumpai ; untuk Darto : bengkak di kepala atas bagian belakang diameter dua sentimeter, untuk Holong : bengkak dikepala samping kiri dia meter tiga sentimeter disertai luka lecet disekitarnya; dan dijumpai bengkak berwarna kebiru-biruan di daerah dagu kanan ukuran dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu sama lainnya dengan keterangan terdakwa dan bukti Visum Et Repertum maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang yang bernama DARTO SIREGAR dan HOLONG PARULIAN SIMBOLON pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di atas jembatan di Jalan Umum Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua korban tersebut yaitu terhadap korban DARTO SIREGAR Terdakwa melakukan pemukulan dari jarak ± 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa kepal ke arah wajah korban dan pukulan Terdakwa mengenai dagu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa menganiaya korban DARTO SIREGAR kemudian korban DARTO SIREGAR pergi melarikan diri dan pada saat itu tiba-tiba datang korban HOLONG PARULIAN SIMBOLON, terhadap korban HOLONG PARULIAN SIMBOLON Terdakwa melakukan pemukulan dari jarak 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa kepal kearah wajah korban sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai dagu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan korban HOLONG PARULIAN SIMBOLON terjatuh ke aspal;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua korban karena Terdakwa tersinggung dengan perkataan kedua korban yang menurut Terdakwa seperti membentak/menggertak Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan merasa kesal. Pada saat itu Terdakwa juga baru terjatuh dari sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan yang dikepal kearah wajah dan kepala saksi korban dengan berkali-kali, hingga saksi korban mengalami bengkok di kepala atas bagian belakang dengan diameter dua sentimeter;
- Bahwa pada saat memukul kedua korban Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan korban karena korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP ke 1 sebagai berikut. :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. ;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" disini adalah Terdakwa **MANATAP YOSE SIMBOLON Als ATAP** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **MANATAP YOSE SIMBOLON Als ATAP** keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan*" :

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada "*penganiayaan*". Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dimana rasa tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke Kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya menyubit, mendumpuk, memukul, menempeleng dsb. luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang yang bernama DARTO SIREGAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HOLONG PARULIAN SIMBOLON pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di atas jembatan di Jalan Umum Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua korban tersebut yaitu terhadap korban DARTO SIREGAR Terdakwa melakukan pemukulan dari jarak ± 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa kepal ke arah wajah korban dan pukulan Terdakwa mengenai dagu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa menganiaya korban DARTO SIREGAR kemudian korban DARTO SIREGAR pergi melarikan diri dan pada saat itu tiba-tiba datang korban HOLONG PARULIAN SIMBOLON, terhadap korban HOLONG PARULIAN SIMBOLON Terdakwa melakukan pemukulan dari jarak 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa kepal ke arah wajah korban sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai dagu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan korban HOLONG PARULIAN SIMBOLON terjatuh ke aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/204-205/RSUD/VER/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 atas nama Darto Siregar dan Holong Parulian Simbolon yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri Agustina, dokter umum di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dijumpai ; untuk Darto : bengkak di kepala atas bagian belakang diameter dua sentimeter, untuk Holong : bengkak di kepala samping kiri dia meter tiga sentimeter disertai luka lecet disekitarnya; dan dijumpai bengkak berwarna kebiru-biruan di daerah dagu kanan ukuran dua sentimeter;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban DARTO SIREGAR dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa kepal ke arah wajah korban dan pukulan Terdakwa mengenai dagu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan terhadap korban HOLONG PARULIAN SIMBOLON dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa kepal ke arah wajah korban sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai dagu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan korban HOLONG PARULIAN SIMBOLON terjatuh ke aspal, sebagaimana di terangkan dalam Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 440/204-205/RSUD/VER/II/2014 dengan demikian unsur kedua ini yaitu melakukan Penganiayaan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana. ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP UU No. 8 Tahun 1981, masa penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa habis menjalani hukumannya.;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban DARTO SIREGAR dan HOLONG PARULIAN SIMBOLON mengalami rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan. ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbutannya. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MANATAP YOSE SIMBOLON Als ATAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis**, tanggal **03 Juli 2014** oleh kami: **SYAFRIL P. BATUBARA SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, SH** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BERRY PRIMA P**

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **DONNEL H, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM–HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON C.P SITORUS, SH.

SYAFRIL P BATUBARA. S.H., M.H

KAROLINA S SITEPU, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

BERRY PRIMA P, S.H.